



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH
2019

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap 5 (lima) tahun setelah penetapan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018-2023.

Rencana strategis (Renstra) ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan Bidang Pengawasan di Kabupaten Purwakarta.

Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta , 2019

INSPEKTUR,



NURYATNA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640214 198903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	lii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	
2.1.1 Tugas.....	10
2.1.2 Fungsi.....	10
2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat	11
2.2 Sumber Daya Inspektorat.....	12
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	12
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah.....	15
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	17
2.3.1 Analisis Lingkungan Internal.....	18
2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal.....	19
2.3.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.....	19

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23
3.3	Analisis Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat.....	29
3.4	Telaah Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	31
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purwakarta	33
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Kebijakan Strategi dan Arah Inspektorat	38
5.1.1	Strategi.....	38
5.1.2	Arah Kebijakan.....	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif.....	44
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1	Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	51
BAB VIII	PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 380.

Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan .

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.




Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Inspektorat Daerah tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Inspektorat Daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Inspektorat Daerah dalam dokumen Renja dan RKA.

Renstra Inspektorat Daerah dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Inspektorat;
4. Penetapan Renstra Inspektorat.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Inspektorat Daerah yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan penetapan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Periode 2018-2023



Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Periode 2018-2023 maka Inspektorat Daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan

setiap PD, sehingga Inspektorat Daerah dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Presiden 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat; .

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misa Daerah yang telah di sepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan Dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta 5 (lima) Tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ;

3. Mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang.
4. Diketuainya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling tali-temali, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat ditingkat bawah dan staf Inspektorat tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Inspektorat Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman.
10. Memudahkan pejabat/staf Inspektorat untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Inspektorat

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yang berisi tentang strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah.

- 5.1. Strategi
- 5.1. Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut di bawah ini.

2.1.1. Tugas

Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan..
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, untuk Inspektorat sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta



2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2018, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan jajarannya sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 9 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 29 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 14 orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	2	14	8	2	26
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	0	0	0	1	1
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	0	0	0	1	1
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	0	0	0	1	1
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	0	0	1	1
6	Kelompok Fungsional	0	0	21	3	24
TOTAL		2	14	29	9	54

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 21 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 13 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SMA/SPK sebanyak 15 orang, tingkat pendidikan SMP sebanyak 2 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Kabupaten Sumedang sudah memadai dan sangat mumpuni karena pegawainya memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas. Jumlah pegawai Inspektorat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	2	15	0	4	9	21
2	Inspektorat Pembantu Wilayah I	0	0	0	0	1	1
3	Inspektorat Pembantu Wilayah II	0	0	0	0	1	1
4	Inspektorat Pembantu Wilayah III	0	0	0	0	1	1
5	Inspektorat Pembantu Wilayah IV	0	0	0	0	1	1
6	Kelompok Fungsional	0	1	2	17	4	24
TOTAL		2	14	2	21	13	54

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 9 jabatan struktural, sehingga pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4.

Sedangkan sisanya 24 orang adalah fungsional tertentu Auditor berjumlah 24 orang, dan fungsional umum (staf) berjumlah 16 orang.

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Inspektorat Daerah dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Inspektorat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Inspektorat menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu Auditor	24
5	Fungsional Umum (Staf)	21
TOTAL		54

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta didominasi laki-laki sebanyak 37 orang, sedangkan perempuan sebanyak 17 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	9	17	17
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	0	1	1
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	0	1	1
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	0	1	1
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	1	1
6	Kelompok Fungsional	7	17	24
TOTAL		16	36	54

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Inspektorat Daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 80 persen laki-laki menduduki semua jabatan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	1	2	3
TOTAL		5	4	9

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Inspektorat Daerah dirasakan belum mencukupi

dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Inspektorat s/d TA. 2018

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	-	
2	Bangunan Kantor	1	1	-	
3	Kendaraan roda 4	16	8	-	
4	Kendaraan roda 2	22	20	2	
5	Personal Komputer (PC)	21	15	6	
6	Server	1	1	-	
7	Rak Besi	4	4	-	
8	Felling Kabinet	24	24	-	
9	Lemari Besi	25	25	-	
10	Whiteboard	4	4	-	
11	Kursi Besi	13	10	-	
12	Kursi Putar	30	30	-	
13	Zice	9	9	-	
14	AC Split ½ PK	1	1	-	
15	Scaner	4	4	-	
16	Kipas Angin	1			
17	Kulkas	2	2	-	
18	Exhouse Pin	1			
19	Laptop	8	8	-	
20	Printer	15	14	1	
21	Meja Kerja	35	35	-	

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
22	Dispender	5	5	-	
23	Lemari Kayu	22	22	-	
24	Kursi Kayu	5	5	-	
25	Meja Rapat	4	4	-	
26	Kursi Rapat	34	34	-	
27	Infocus	1	1	-	
28	Kursi Lipat	5	5	-	
29	AC Split 1 PK	5	5	-	
30	Televisi	2	2	-	
31	Soundsystem	2	2	-	
32	Kursi Kerja	18	18	-	
33	Lemari Hias	1	1	-	
34	Brangkas	1	1	-	

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengetahui bagaimana posisi Inspektorat Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Purwakarta, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.

3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Terdapatnya kualitas APIP yang memadai
 - b. Disiplin dan tanggung jawab sudah baik
 - c. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
 - d. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi Inspektorat
 - e. Komitmen pimpinan sudah baik
 - f. Memiliki kapabilitas APIP yang baik
2. Kelemahan (*weakness*)
 - a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan
 - b. Kuantitas SDM masih belum memadai
 - c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa Inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu.
Peran Inspektorat Daerah selaku konsultan, katalis dan penjamin mutu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan antara lain :
 - a. reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. pemberian jasa konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui Serambi Inspektorat Purwakarta (SIP);
 - d. pendampingan penyusunan daftar risiko perangkat daerah;
2. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam

proses pengawasan.

Inspektorat Daerah belum mempunyai akses terhadap Sistem Informasi Keuangan, Barang, Kepegawaian, Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan e-audit

3. Masih sedikitnya Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP di lingkungannya.
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah terhadap perangkat daerah dan desa masih terdapat temuan yang bersifat administrasi dan kerugian daerah serta adanya indikasi penyimpangan (*fraud*).

5. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah yang berdampak pada ketidakpastian penganggaran.

Adanya kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan:

- a. ketentuan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- b. alokasi dana transfer dari pusat ke daerah;
- c. pedoman penyusunan APBD;
- d. kebijakan pengawasan.

2.3.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
ketentuan mengenai pengawasan telah ditetapkan dalam perundangan antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. PP nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Kebijakan Pengawasan;
2. Sudah diperolehnya opini WTP terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 3. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah; Tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Daerah di bidang pengawasan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain :
 - a. Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai permohonan pemeriksaan;
 - b. Pemberitaan di media massa mengenai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Purwakarta sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Selain itu dibutuhkan kemampuan menangkap peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*Welfare State*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1	Tingkat Maturitas SPIP Masih Level 2	Belum adanya penerapan SPIP di lingkungan OPD Kabupaten Purwakarta	Masih rendahnya penerapan SPIP di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta
2	Tingkat Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Masih adanya temuan audit yang terus berulang	Rendahnya tingkat kesadaran dalam temuan Audit di Lingkungan OPD
		Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	Belum Optimalnya Proses Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
3	Tingkat Kedewasaan (Maturitas) pengendalian internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Masih kurangnya analisis manajemen risiko dan peta risiko di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta
		Belum diterapkannya pengawasan Internal berbasis risiko dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
4	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Perlu Ditingkatkan	Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra	Belum optimalnya kapabilitas APIP

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa.

Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam mem-bangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan

oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus “dibiarkan dan dibenarkan” pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien,

sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

PengertiandariMisiiniadalahterwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, perumahan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku

utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkuat jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk

industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Purwakarta 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Inspektorat Daerah periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Inspektorat mengemban Misi nomor 2 (kedua) yakni **Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di Bidang Pengawasan, Inspektorat Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengawasan, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan. Adapun Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program sesuai masing – masing Misi RPJMD adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2

Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berintegritas	Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Meningkatkan Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Penunjang	- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH - Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

3.3 Analisis Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Inspektorat Daerah dengan capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Purwakarta ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara Inspektorat dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pengawasan. Adapun keterkaitan atau perbandingan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Kementerian terkait sebagaimana Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.3
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Jawa Barat

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Purwakarta	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan RPJMD Prov. Jabar	Faktor Penghambat Inspektorat Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Inspektorat dalam Mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD
1	2	3	4
MISI 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif dan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional		1. Tingkat Maturitas SPIP Masih Level 2	Peningkatan fungsi konsultansi, katalis dan quality assurance
Tujuan 4.1 Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berintegritas	Terkait dengan Tujuan 5.1 Terwujudnya good governance dan whole of government	2. Tingkat Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
Sasaran 4.1.1. Meningkatkan Pengawasan Dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terkait dengan Sasaran 5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	3. Tingkat Kedewasaan (Maturitas) Pengendalian Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	
Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		4. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Perlu Ditingkatkan	

Dalam kajian teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, sasaran pembangunan berkelanjutan 2020 – 2024, antara lain Pembangunan Tata Kelola: indeks perilaku anti korupsi, tingkat kepatuhan pelayanan publik dan persentase SAKIP. Ketiga hal tersebut telah menjadi target sasaran Inspektorat yang tertuang dalam RPJMD, dengan kendala belum meratanya pemahaman dan kemampuan OPD dalam melaksanakan target tersebut namun hal tersebut bisa diatasi dengan peningkatan fungsi dan peran APIP sebagai konsultan, katalis dan penjamin, melalui kegiatan-kegiatan yang memiliki target outcome perubahan paradigma dan kinerja aparatur.

3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Inspektorat Daerah telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Permasalahan tersebut menjadi acuan untuk menentukan solusi dan isu strategis OPD, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta

No	Aspek	Masalah	Solusi/Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan Wilayah I, II, III, dan IV	1. Belum adanya penerapan SPIP di lingkungan OPD Kabupaten Purwakarta	1. Pendampingan dan pembinaan penerapan SPIP di lingkungan OPD
		2. Masih adanya temuan audit yang terus berulang	2. Koordinasi dan komunikasi hasil temuan audit
		3. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	3. Monitoring dan Evaluasi penyelesaian TLHP
		4. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	4. Pelaksanaan audit kinerja
		5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan OPD dan desa;	5. Peningkatan peran SIP dalam memberikan layanan katalis dan konsultasi;
		6. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Perangkat Daerah;	6.. Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat tentang isu strategis dari aspek permasalahan dan solusi dalam bidang pengawasan adalah **‘Optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta’**.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, tujuan dari Inspektorat Daerah adalah:

“Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.”

Adapun keterkaitan tujuan Inspektorat Daerah dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	1. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta	Level 2 DC	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model universal yang membandingkan prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas audit internal. Sumber Data : Hasil Penilaian BPKP
			2. Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Level 3 (berkembang)	12/46 %	20/46 %	24/46 %	32/46 %	44/46 %	$= \frac{\sum \text{OPD yang sudah menerapkan SPIP LEVEL 3}}{\sum \text{seluruh OPD}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase implementasi SPIP di setiap OPD yang berjumlah 46 OPD, dalam rangka penilaian level maturitas SPIP di setiap OPD tersebut dilihat dari hasil penilaian Self assessment (SA) yang terbagi dalam 5 unsur (1. lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern)</p>
			3. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	18/46%	18/46 %	32/46 %	36/46 %	40/46 %	44/46 %	$= \frac{\sum \text{SAKIP OPD yang bernilai B}}{\sum \text{seluruh SAKIP OPD dan Kecamatan yang dievaluasi}} \times 100\%$ <p>Formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range >60 – 70, dengan intepretasi Baik, artinya Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Sangat Baik” dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas</p>

										Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “ Sangat Baik” dengan jumlah OPD yang dievaluasi.
			4. % Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM	n/a	2/46%	4/46%	6/46%	8/46%	10/46%	$= \frac{\sum OPD \text{ yang sudah melaksanakan ZI}}{\sum \text{seluruh OPD}}$ <p>Zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zona integritas dimulai dari pencanangan unit kerja percontohan sebagai Zona Integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat kementerian/Lembaga, inspektorat daerah). Tim penilai internal penilaian mandiri (self assessment) lembar Kerja Evaluasi (ZI) menuju WBK/WBBM terhadap OPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK, sesuai dengan PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah</p>
			5. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	75%	80%	90%	90%	100%	100%	$= \frac{\sum \text{temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP Eksternal yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan.</p>

			6. Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD	8,79%	8%	7%	6%	5%	4%	$= \frac{\sum \text{temuan penyimpangan terhadap APBD}}{\sum \text{seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$ <p>untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan APBD hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan APIP dan membandingkan dengan tahun sebelumnya</p>
Indikator Penunjang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat:										
			Nilai SAKIP Inspektorat	B	BB	BB	A	A	AA	-
			Pemenuhan jumlah APIP	28% (27/86)	83% (33/86)	40% (35/86)				Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor : 971/K/30/2005, maka untuk memenuhi fungsi pengawasan Kabupaten Purwakarta dengan 19 OPD, 17 Kecamatan dan 183 Desa serta mandatori kebijakan pengawasan, maka idealnya dibutuhkan 86 APIP $\frac{\sum APIP}{\sum IDEAL}$
			Tingkat Penyerapan Anggaran	98,63%	99%	99%	99%	99%	99%	-
			Indeks Pembangunan Zona Integritas /Reformasi Birokrasi Inspektorat	59.12	65	70	75	80	85	Indeks pembangunan ZI/RB merupakan nilai LKE Utama yang merupakan akumululasi dari LKE Unit dan LKE Pusat.
			Pemenuhan Kompetensi APIP							$\frac{\sum APIP \text{ yang memiliki kompetensi Diklat Subtantif Sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Seluruh APIP yang ada}}$

Tabel 4.2.
Indikator Sasaran Inspektorat Daerah dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Predikat WBK	0	2	4	6	8	10 OPD
		Predikat WBBM	0	2	4	6	8	10 OPD
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan ke OPD	43%	43%	43%	43%	43%	43%
		Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP-nya berkategori "BAIK"	60%	60%	80%	90%	100%	100%
		Opini BPK Terhadap Penilaian LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Penurunan Temuan APIP	90%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Inspektorat Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	Strategi Kd I : <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	K E L E M A H A N	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/ *opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

TABEL 5.2
ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah b. Sudah diperolehnya opini WTP terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah c. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah d. Kebijakan pusat dan daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu, b. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan c. Masih sedikitnya Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP di lingkungannya d. Masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah e. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang berdampak pada ketidakpastian penganggaran.
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Disiplin dan tanggungjawab sudah baik b. Mempunyai SOTK yang sudah jelas c. Komitmen pimpinan sudah baik 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah b. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat c. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan b. Kuantitas SDM masih belum memadai c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah d. Kecakupan anggaran pengawasan belum sesuai ketentuan 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat; b. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan; c. Meningkatkan kapabilitas APIP d. Melengkapi SOP 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan; b. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pengawasan secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan strategi di antaranya :

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;
4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
6. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
7. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

5.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;

4. Melibatkan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
6. Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
7. Meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Meningkatkan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 5.3. dan 5.4.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah	Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah
		Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP
		Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD	Memanfaatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD
		Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah	Melibatkan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
		Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat	Menggunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat
		Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Menggunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
		Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;	Meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat
		Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan
		Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;	Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
		Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;	
Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan			
		Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pengawasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Purwakarta serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Strategi 2018-2023 menetapkan:

Tujuan:“ Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta”

Indikator Tujuan:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

Sasaran:

Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Sasaran:

- a. Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Purwakarta
- b. Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah
- c. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah
- d. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM.
- e. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi
- f. Persentase Penurunan Temuan penyimpangan terhadap APBD

Program:

1. Program Dukungan Managemen Perkantoran Inspektorat
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 11) Penyediaan Jasa Tenaga PTT
 - 12) Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam
 - 13) Festival Purwakarta Istimewa
 - 14) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 15) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 16) Pengadaan Mebeleur

- 17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 19) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - 20) Pengadaan Pakaian Olahraga
 - 21) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 22) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 23) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 24) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - 25) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - 26) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - 27) Sewa Gedung Inspektorat
 - 28) Pengadaan Sistem Pengawasan Daerah
 - 29) Penyediaan Jasa Cleaning Service
 - 30) Pemeliharaan Website Inspektorat
 - 31) Review Teppra
 - 32) Survei Penilaian Integritas (SPI)
 - 33) Premi Asuransi BJS Kesehatan Non PNS
2. Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - b. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - c. Peningkatan Maturitas Level SPIP

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Inspektorat Daerah, peningkatan dan pengembangan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Program dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	07	07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Tingkat Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.313.400.000	100%	10.117.886.000	100%	12.594.490.000	100%	10.857.271.000	100%	11.225.496.500	100%	12.272.900.400	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	6.000.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	8.400.000	2 jenis	9.100.000	2 jenis	9.800.000	2 jenis	12.500.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Kab. Purwakarta	4 Rekening	4 Rekening	80.000.000	4 Rekening	116.400.000	4 Rekening	139.680.000	4 Rekening	139.680.000	4 Rekening	151.320.000	4 Rekening	162.960.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Jasa Perizinan	2 jenis	2 jenis	40.000.000	2 jenis	59.400.000	2 jenis	71.280.000	2 jenis	77.220.000	2 jenis	83.160.000	2 jenis	89.100.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	3 orang	3 orang	58.500.000	3 orang	78.600.000	3 orang	78.600.000	3 orang	78.600.000	3 orang	78.600.000	3 orang	78.600.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	37 jenis	37 jenis	150.000.000	37 jenis	260.370.000	37 jenis	315.414.000	37 jenis	346.955.000	37 jenis	381.650.500	37 jenis	400.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis	5 jenis	105.000.000	5 jenis	130.000.000	5 jenis	157.300.000	5 jenis	173.030.000	5 jenis	190.333.000	5 jenis	209.366.300	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018 - 2023

12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	9 jenis	30.000.000	9 jenis	30.000.000	9 jenis	36.600.000	9 jenis	40.260.000	9 jenis	44.286.000	9 jenis	48.714.600	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	10 jenis	40.000.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	36.600.000	10 jenis	40.260.000	10 jenis	44.286.000	10 jenis	48.714.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	4 jenis	4 jenis	100.000.000	4 jenis	150.000.000	4 jenis	181.500.000	4 jenis	199.650.000	4 jenis	219.615.000	4 jenis	241.576.500	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	150.000.000	100%	300.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000	100%	483.153.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
20	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Jumlah Tenaga PTT	5 orang	5 orang	203.400.000	5 orang	271.000.000	5 orang	271.000.000	5 orang	298.100.000	5 orang	298.100.000	5 orang	298.100.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
21	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Jumlah Tenaga Piket Malam	3 orang	3 orang	58.500.000	3 orang	78.600.000	3 orang	78.600.000	3 orang	78.600.000	3 orang	78.600.000	3 orang	78.600.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
22	Festival Purwakarta Istimewa	Terselenggaranya Festival Purwakarta Istimewa	1 even	1 even	25.000.000	1 even	50.000.000	1 even	60.000.000	1 even	75.000.000	1 even	75.000.000	1 even	80.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
29	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung Kantor	3 jenis	3 jenis	55.000.000	4 jenis	200.000.000	4 jenis	300.000.000	5 jenis	350.000.000	5 jenis	400.000.000	5 jenis	500.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
31	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	5 jenis	40.000.000	5 jenis	100.000.000	5 jenis	200.000.000	5 jenis	250.000.000	5 jenis	300.000.000	5 jenis	350.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	18 kendr roda 2, 17 unit kendr roda 4	18 kendr roda 2, 17 unit kendr roda 4	100.000.000	18 kendr roda 2, 17 unit kendr roda 4	175.000.000	18 kendr roda 2, 17 unit kendr roda 4	225.000.000	18 kendr roda 2, 17 unit kendr roda 4	250.000.000	18 kendr roda 2, 17 unit kendr roda 4	275.000.000	18 kendr roda 2, 17 unit kendr roda 4	300.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	6 jenis	32.000.000	6 jenis	40.000.000	6 jenis	50.000.000	6 jenis	55.000.000	6 jenis	60.000.000	6 jenis	65.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
55	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	2 jenis	-	-	2 jenis	200.000.000	2 jenis	200.000.000	2 jenis	200.000.000	2 jenis	200.000.000	2 jenis	200.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018 - 2023

	63	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	10 buku	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	66	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	70	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Rencana Kerja SKPD	10 buku	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	10 buku	10.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	81	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	82	Sewa Gedung Inspektorat	Tersedianya Gedung Inspektorat	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	85	Penyediaan Jasa Cleaning Service	Jumlah Cleaning Service	100%	-	-	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	94	Reviu Tepra	Jumlah Reviu Tepra	4 Triwulan	-	-	4 Triwulan	50.000.000	4 Triwulan	75.000.000	4 Triwulan	100.000.000	4 Triwulan	125.000.000	4 Triwulan	250.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	95	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Survey Penilaian Integritas (SPI)	100%	-	-	100%	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	97	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	17 orang	-	-	17 orang	21.516.000	17 orang	21.516.000	17 orang	21.516.000	17 orang	21.516.000	17 orang	21.516.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	98	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	Tersedianya Gedung Kantor Inspektorat	100%	-	-	100%	3.000.000.000	100%	3.500.000.000	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
18	06	Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%													Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
	06	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan Internal Secara Berkala	46 OPD	46 OPD	1.470.000.000	46 OPD	4.600.000.000	46 OPD	5.500.000.000	46 OPD	7.000.000.000	46 OPD	7.000.000.000	46 OPD	7.500.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018 - 2023

		08	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah Kapabilitas APIP	2 Keg	2 Keg	125.000.000	2 Keg	100.000.000	2 Keg	125.000.000	2 Keg	150.000.000	2 Keg	175.000.000	2 Keg	200.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta
		09	Peningkatan Maturitas Level SPIP	Jumlah Maturitas Level SPIP	2 Keg	2 Keg	200.000.000	2 Keg	100.000.000	2 Keg	150.000.000	2 Keg	200.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	Inspektorat Kab. Purwakarta	Inspektorat Kab. Purwakarta

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada fungsi penunjang urusan pengawasan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Tujuan RPJMD yang menjadi acuan
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Predikat WBK	0	2	4	6	8	10 OPD	WTP
2	Predikat WBBM	0	2	4	6	8	10 OPD	AA
3	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan ke OPD	43%	43%	43%	43%	43%	43%	59.12
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Nilainya SAKIP-nya Berkategori “BAIK”	60%	60%	80%	90%	100%	100%	100%
5	Opini BPK Terhadap Penilaian LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Persentase Penurunan Temuan APIP	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2023.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi Inspektorat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.

Purwakarta, 2020

INSPEKTUR,



NURYATNA, SE., M.Si

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 19640214 198903 1 007

